



PERATURAN
KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 01 TAHUN 2015

TENTANG
PENGELOLAAN PINJAMAN

PENGURUS KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di dalam menghadapi tantangan dan peluang usaha koperasi pada unit simpan pinjam dan perdagangan kredit, peranan pinjaman semakin menjadi sangat penting dalam menjaga pendapatan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI dan menjaga konsistensi layanan kepada anggotanya;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa layanan pinjaman perlu didukung oleh suatu peraturan yang lebih memadai guna memberikan kepastian bagi pengelolaan pinjaman di Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI;
- c. bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan pinjaman yang ada saat ini dalam bentuk Surat Keputusan dan Standar Operasional Prosedur masih terdapat kekurangan serta belum dapat menampung perkembangan kebutuhan sehingga perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI tentang Pengelolaan Pinjaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Koperasi ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Koperasi adalah badan usaha yang didirikan berlandaskan, asas, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian serta berkedudukan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Pengurus Koperasi adalah 1 (satu) Ketua dan 1 (satu) Wakil Ketua yang dipilih secara langsung dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota, serta 3 (tiga) Anggota Pengurus yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua dan Wakil Ketua untuk kurun waktu tertentu bertanggung jawab terhadap kegiatan koperasi.
3. Anggota Koperasi adalah pegawai dan karyawan Koperasi yang telah memenuhi syarat sebagai anggota dan tercatat dalam buku daftar anggota.
4. Mitra Binaan Koperasi adalah para pedagang yang telah terdaftar sebagai Mitra Binaan dan masih terikat dengan Surat Perjanjian Kemitraan bekerja dan berada di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
5. Pinjaman Uang adalah penyediaan uang oleh Koperasi, baik yang bersumber dari modal sendiri maupun berupa penyertaan atau kerja sama dengan lembaga perbankan dan koperasi lain yang dipinjamkan kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang wajib dilunasi dalam jangka waktu tertentu.
6. Pinjaman Barang adalah penyediaan barang oleh Koperasi yang dipinjamkan kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang wajib dilunasi dalam jangka waktu tertentu.
7. Jasa Pinjaman adalah pendapatan Koperasi yang bersumber dari selisih keuntungan yang ditetapkan pada saat terjadinya transaksi Pinjaman Uang dan dihitung dengan metoda *cash basis*.
8. Plafond Pinjaman adalah batasan maksimal peminjam dapat menerima pinjaman dari Koperasi.
9. Tenor Pinjaman adalah jumlah periode angsuran yang ditetapkan dalam satuan waktu dalam suatu perikatan pinjaman yang disesuaikan dengan jangka waktu Surat Perjanjian Kemitraan.
10. Angsuran adalah sejumlah uang yang besarnya sudah disepakati bersama pada saat transaksi pinjaman yang harus dibayarkan peminjam kepada Koperasi dalam satuan waktu yang disepakati.
11. Penerimaan Netto adalah penerimaan Koperasi yang bersumber dari potongan bagian administrasi keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau bank referensi dikurangi dengan kewajiban Koperasi.
- (1) *Debt to Service Ratio* selanjutnya disingkat DSR merupakan rasio utang terhadap pendapatan yang dihitung dengan menjumlahkan beban pembayaran jasa dan cicilan pokok utang dibagi dengan jumlah penerimaan dari pendapatan calon debitur (*take home pay*).

BAB II JENIS PINJAMAN

Pasal 2

Jenis pinjaman berdasarkan produk yang dipinjamkan, baik dalam bentuk Pinjaman Uang maupun Pinjaman Barang.

Pasal 3

Pinjaman Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan berdasarkan sumber permodalan menjadi:

- a. pinjaman reguler; dan
- b. pinjaman insidentil.

Pasal 4

- (1) Pinjaman reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pinjaman yang permodalannya bersumber dari pemupukan modal sendiri yang terdiri dari:
 - a. pinjaman reguler; dan
 - b. pinjaman reguler plus.
- (2) Selain pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pinjaman yang modalnya bersumber dari pemupukan modal sendiri dapat berupa dana talangan haji/umroh.
- (3) Pembiayaan dana talang haji/umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritas bagi Anggota Koperasi yang belum pernah berhaji/umroh, kecuali bagi Anggota Koperasi yang menemani suami/isterinya.

Pasal 5

Pinjaman insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pinjaman yang permodalannya bersumber dari kerja sama dengan lembaga perbankan atau koperasi lain yang terdiri dari:

- a. pinjaman insidentil; dan
- b. pinjaman insidentil plus.

Pasal 6

- (1) Setiap anggota hanya dapat memanfaatkan maksimal satu masing-masing jenis pinjaman uang;
- (2) Pemanfaatan jenis pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan DSR.

Pasal 7

Pinjaman Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan dalam:

- a. Pinjaman Barang yang menggunakan kolateral; dan
- b. Pinjaman Barang yang tidak menggunakan kolateral.

Pasal 8

Pinjaman Barang yang menggunakan kolateral merupakan Pinjaman Barang yang wajib menyertakan agunan yang terdiri dari:

- a. pembiayaan pemilikan motor/mobil; dan
- b. pembiayaan pemilikan rumah/ruko/apartemen/ruang usaha.

Pasal 9

Pinjaman Barang yang tidak menggunakan kolateral merupakan Pinjaman Barang yang tidak perlu menyertakan agunan seperti pembiayaan pemilikan untuk barang elektronik, kebutuhan rumah tangga, pakaian, perhiasan, dan barang sejenis

lainnya.

BAB III KARAKTERISTIK DAN PERSYARATAN PINJAMAN UANG

Pasal 10

Pinjaman reguler sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a memiliki karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Plafond Pinjaman paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Tenor Pinjaman paling lama 12 bulan;
- c. Jasa Pinjaman sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen) *flat* per bulan;
- d. Simpanan Khusus sebesar 1% (satu persen);
- e. besaran asuransi pinjaman ditetapkan oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Koperasi;
- f. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pada formulir pengajuan pinjaman; dan
- g. melampirkan surat persetujuan dari pasangan suami/isteri.

Pasal 11

Pinjaman reguler plus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b memiliki karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Plafond Pinjaman paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Tenor Pinjaman paling lama 60 (enam puluh) bulan;
- c. Jasa Pinjaman sebesar 1% (satu persen) *flat* per bulan;
- d. Simpanan Khusus 1% (satu persen);
- e. administrasi dan Notaris sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- f. besaran asuransi pinjaman ditetapkan oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Koperasi;
- g. perjanjian pinjaman dilegalisasi oleh Notaris yang ditunjuk oleh Koperasi;
- h. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pada formulir pengajuan pinjaman;
- i. melampirkan surat persetujuan dari pasangan atau pengikatan dengan sepengetahuan pasangan (suami/istri).

Pasal 12

Pinjaman insidentil sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a memiliki karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Plafond Pinjaman paling banyak besarnya ditetapkan oleh lembaga perbankan/koperasi lain;
- b. Tenor Pinjaman paling lama 96 (Sembilan puluh enam) bulan;
- c. Jasa Pinjaman sebesar 1,1% (satu koma satu persen) *flat* per bulan;
- d. Simpanan Khusus sebesar 1% (satu persen);
- e. provisi bank sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- f. administrasi dan Notaris sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
- g. besaran asuransi pinjaman ditetapkan oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh lembaga perbankan/koperasi lain;
- h. perjanjian pinjaman dilegalisasi oleh Notaris yang ditunjuk oleh lembaga perbankan/koperasi lain;
- i. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Penerimaan Wajib Pajak, Surat Keterangan Pekerjaan, kartu identitas pegawai, dan Kartu Keluarga pada

- formulir pengajuan pinjaman;
- j. melampirkan surat persetujuan dari pasangan suami/isteri dan salinan surat nikah;
 - k. melampirkan surat keputusan pengangkatan pertama dan terakhir yang asli atau yang dilegalisasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kalau surat-surat yang asli dinyatakan hilang; dan
 - l. melampirkan kartu Taspen asli.

Pasal 13

Pinjaman insidentil plus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b memiliki karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Plafond Pinjaman paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Tenor Pinjaman paling lama 96 (Sembilan puluh enam) bulan;
- c. Jasa Pinjaman sebesar 1% (satu persen) *flat* per bulan;
- d. Simpanan Khusus sebesar 1% (satu persen);
- e. provisi bank sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- f. administrasi dan Notaris 0,2% (nol koma dua persen);
- g. besaran asuransi pinjaman ditetapkan oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh lembaga perbankan/koperasi lain;
- h. perjanjian pinjaman dilegalisasi oleh Notaris yang ditunjuk oleh lembaga perbankan/koperasi lain;
- i. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Penerimaan Wajib Pajak, Surat Keterangan Pekerjaan, kartu identitas pegawai, dan Kartu Keluarga pada formulir permohonan pinjaman;
- j. melampirkan surat persetujuan dari pasangan (suami/isteri) dan salinan surat nikah;
- k. melampirkan surat keputusan pengangkatan pertama dan terakhir yang asli atau yang dilegalisasi Bagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kalau surat-surat yang asli dinyatakan hilang;
- l. melampirkan kartu Taspen asli.

Pasal 14

- (1) Dana talangan Haji/Umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) memiliki karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. nilai talangan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus rupiah);
 - b. dana sendiri anggota yang disetor sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. dana sendiri anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri dari:
 1. dana selisih pendaftaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 2. *fee ujroh* sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. dana saldo tabungan mabrur paling sedikit Rp100.000,00 (seratur ribu rupiah);
 - d. Tenor talangan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan;
 - f. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Penduduk pasangan (suami/isteri), Kartu Keluarga, surat nikah/surat cerai, dan slip gaji, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - e. mengisi formulir lampiran dan menandatangani akad.
- (2) Besaran dana sendiri yang harus disetorkan kepada bank sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yang merupakan syarat untuk mendapatkan nomor kursi keberangkatan Ibadah Haji dari Kantor Kementerian Agama Republik

Indonesia, akan berubah sesuai dengan nilai biaya keberangkatan yang ditetapkan pada saat pendaftaran.

BAB IV

KARAKTERISTIK DAN PERSYARATAN PINJAMAN BARANG

Pasal 15

Pinjaman pembiayaan pemilikan motor/mobil sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a memiliki karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Tenor Pinjaman paling lama 96 (Sembilan puluh enam) bulan;
- b. Plafond Pinjaman sesuai dengan harga barang atau pagu pinjaman untuk pembelian sendiri;
- c. Jasa Pinjaman sebesar 1% (satu persen) *flat* per bulan;
- d. provisi bank sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- e. administrasi dan Notaris 0,2% (nol koma dua persen);
- f. besaran asuransi pinjaman ditetapkan oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh lembaga perbankan/koperasi lain;
- g. perjanjian pinjaman dilegalisasi oleh Notaris yang ditunjuk oleh lembaga perbankan/koperasi lain;
- h. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pada formulir permohonan pinjaman;
- i. melampirkan surat persetujuan dari pasangan (suami/isteri) dan salinan surat nikah; dan
- j. menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang asli pada Koperasi dan/atau lembaga perbankan/koperasi lain.

Pasal 16

Pinjaman pembiayaan pemilikan rumah/ruko/apartemen/ruang usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b memiliki karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Plafond Pinjaman pembiayaan sesuai ketentuan lembaga perbankan/koperasi lain;
- b. Tenor Pinjaman pembiayaan paling lama 180 (seratus delapan puluh) bulan;
- c. Jasa Pinjaman 1% (satu persen) *flat* per bulan;
- d. provisi bank sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- e. besaran asuransi pembiayaan pinjaman yang meliputi pertanggungan jiwa, kebakaran, dan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai besaran yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh lembaga perbankan/koperasi lain;
- f. akad jual beli dan perikatan pembiayaan dilaksanakan dihadapan Notaris yang ditunjuk oleh lembaga perbankan/koperasi lain;
- g. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Penerimaan Wajib Pajak, Surat Keterangan Penghasilan, kartu identitas pegawai, dan Kartu Keluarga pada formulir permohonan pinjaman;
- h. melampirkan surat persetujuan dari pasangan (suami/isteri) dan salinan surat nikah;
- i. melampirkan salinan sertifikat, Izin Mendirikan Bangunan, Akte Jual Beli, dan PBB dari rumah/ruko/ruang usaha yang akan dijaminkan; dan
- j. menyerahkan seluruh dokumen asli sebagaimana yang dimaksud pada huruf i kepada lembaga perbankan/koperasi lain melalui Koperasi.

Pasal 17

Pinjaman Barang yang tidak menggunakan kolateral sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b memiliki karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Plafond Pinjaman pembiayaan paling sedikit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dan paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Tenor Pinjaman paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; dan
- c. Jasa Pinjaman sebesar 1,0% (satu persen) *flat* per bulan.

BAB V BESARAN *DEBT TO SERVICE RATIO* (DSR)

Pasal 18

- (1) DSR debitur ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), termasuk jumlah pinjaman di pihak lain.
- (2) Melalui pertimbangan khusus Pengurus Koperasi berdasarkan kumulasi pendapatan keluarga (suami/isteri) atau pendapatan usaha lain, pinjaman dapat diberikan di luar ketentuan DSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

KOPERASI PEGAWAI

BAB VI PROSEDUR PINJAMAN

Pasal 19

- (1) Anggota Koperasi yang ingin memanfaatkan pinjaman mengajukan secara *on-line* atau mengisi formulir pengajuan sesuai dengan karakteristik dan persyaratan pinjaman.
- (2) Manajer Koperasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya melakukan analisis terhadap pengajuan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan analisis sebagaimana umumnya yang berlaku di lembaga keuangan melalui analisis *character, capacity, capital, condition of economy*, dengan pendekatan minimal melalui analisis:
 - a. status keanggotaan dengan memperhatikan sisa masa kerja dan penjarangan informasi dari Bagian Kepegawaian;
 - b. DSR;
 - c. peruntukan penggunaan pinjaman, plafond, dan tenor;
 - d. pemeriksaan persyaratan administratif; dan
 - e. rekomendasi plafond pinjaman yang masih bisa dimanfaatkan serta tenor dan rincian pengembalian.

Pasal 20

- (1) Manajer Koperasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya menyampaikan hasil analisis yang sudah di validasi kepada Ketua melalui Bendahara Koperasi.
- (2) Dalam hal hasil analisis tidak memenuhi syarat, Manajer Koperasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja memberitahukan kepada Anggota Koperasi yang mengajukan pinjaman dengan alasan serta kekurangan-kekurangan yang menyebabkan pinjaman belum dapat diproses.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pengurus mengadakan rapat untuk menentukan dan memutuskan jumlah pinjaman sesuai dengan kemampuan keuangan Koperasi.
- (2) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang Pengurus Koperasi.

Pasal 22

- (1) Manajer Koperasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya membuat Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan bukti-bukti transaksi.
- (2) Pencairan pinjaman harus melalui persetujuan Ketua dan Bendahara Koperasi melalui Surat Perintah Bayar atau penandatanganan Bukti Kas Keluar.
- (3) Dalam hal salah satunya, Ketua atau Bendahara Koperasi dapat digantikan oleh salah satu dari anggota Pengurus Koperasi.

Pasal 23

Pencairan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 telah lebih dulu mengurangi kewajiban peminjam termasuk di dalamnya apabila ada yang harus dilunasi pada pinjaman di Koperasi, baik yang bersumber dari pemotongan gaji maupun pendapatan lainnya, kecuali untuk Pinjaman Barang.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Anggota Koperasi mengajukan pinjaman untuk peruntukan darurat,

Manajer Koperasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaporkannya langsung kepada Pengurus Koperasi untuk mendapat persetujuan.

- (2) Jika mendapat persetujuan, Manajer Koperasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Jika pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat persetujuan Pengurus, Manajer Koperasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya memberitahukan kepada Anggota Koperasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan ditetapkan Peraturan Koperasi ini, semua pengelolaan pinjaman harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Koperasi ini, kecuali ditentukan lain oleh Pengurus Koperasi sesuai dengan kemampuan keuangan Koperasi dan diputuskan dalam rapat Pengurus Koperasi.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Koperasi ini mulai berlaku:

- a. Surat Keputusan Pengurus Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor:08/KOPEG.SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA/VII/2012 tentang Pinjaman Reguler Plus; dan
 - b. Surat Keputusan Pengurus Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor:03/KOPEG. SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA/VII/2015 tentang Pinjaman Reguler Plus Plus;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ... Oktober 2015

PENGURUS KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,

MOHAMMAD DJAZULI

HARIYADI

M. NAJIB IBRAHIM

BENDAHARA,

BIDANG USAHA,

MARTIASIH NURSANTI

ADE EFENDI

KOPERASI PEGAWAI DPR RI